

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN   PERUBAHAN       RENCANA  
KERJA           KECAMATAN       KALIPARE  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 360 ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.


Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020, perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020.

Radiogram Bupati Malang tanggal 9 Juli 2020 Nomor : 005/362/35.07.032/2020 tentang rapat koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020.

Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, menetapkan program dan kegiatan, indikator kinerja, perubahan target capaian program dan kegiatan, perubahan pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan KALIPARE Kabupaten Malang Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, keterkaitan antar dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
  24. Peraturan Bupati Malang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kalipare tahun 2020;
  25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1005/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/712/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/737/KEP/35.07.013/ 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2020.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perubahan rencana anggaran dan target kinerja yang akan dilaksanakan dengan menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam mewujudkan sasaran kinerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2020.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Akhir Tahun 2020 dengan target dan sasaran dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
3. Mengarahkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dalam tahun 2020;

4. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kalipare dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB. II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

##### **BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB. IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN BERKENAAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II**  
**Tahun 2020**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2019 Kecamatan Kalipare melaksanakan 5 program dan 16 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

Tahun 2020 Kecamatan Kalipare melaksanakan 5 program dan 16 kegiatan. Sampai Triwulan II 2020 Capaian Kinerja Kecamatan Kalipare telah mencapai 37,36%. Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Akhir Tahun 2020 mencapai 100%. Kegiatan yang telah terealisasi 100% adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2020. Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah karena adanya tahapan-tahapan yang dilaksanakan mulai dari Tingkat RT/RW dilanjutkan tingkat Dusun dan tingkat Desa serta dikarenakan adanya agenda rutin yang harus dilaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 pada Triwulan II.

Adapun kegiatan yang belum tuntas, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindaklanjutnya pada triwulan berikutnya dan rencana kerja tahun berikutnya adalah :

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, saat ini dalam tahap meneruskan kegiatan secara berkelanjutan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala yang berarti, akan tetapi mengingat luasnya

wilayah maka untuk kegiatan ini agar dapat 100 % perlu adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.

2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas Camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa dan/atau kelurahan, kegiatan ini kontinyu dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran baik itu pembinaan personil Perangkat Desa, Kepala Desa maupun dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, akan tetapi mengingat adanya tahapan-tahapan dalam pembinaan Pemerintah Desa maka kegiatan ini dapat tercapai 100 % pada akhir tahun.
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah masalah sosial lainnya yang tidak ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang, kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, penanganan kasus yang langsung dapat ditangani utamanya kebencanaan dan penyelesaian masalah antar kelompok dan warga dengan melibatkan unsur dinas terkait, sedangkan untuk antisipasi dan meningkatkan kerukunan warga maka diberikan pembinaan kepada kelompok budaya dan pemerhati lingkungan adat dan norma, akan tetapi mengingat adanya tahapan-tahapan dalam pembinaan Pemerintah Desa maka kegiatan ini dapat tercapai 100 % pada akhir tahun.
4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan terus *mengupdate* sistim informasi sehingga tercipta kawasan bebas korupsi, dengan melakukan pelayanan *one day service*, membuat layanan pengaduan masyarakat serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi. Karena kegiatan ini rutin secara bertahap maka dapat tercapai 100 % pada akhir tahun.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Kalipare dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;

b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
- 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Kalipare, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
- b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
- c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kalipare sampai dengan Tahun 2020 Rata-rata mencapai 60,46%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kalipare disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini:

**TABEL 2.1**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**  
**KECAMATAN KALIPARE**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada  Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi  (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi  (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020  (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020  (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.560.000.000,00		1.627.105.844,00		612.722.400,00		257.120.300,00	67,51	41,96		1.884.226.144,00	86,38	73,6	
1	4.406.81.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terasiliasi (%)	100%	340.455.000,00	100%	251.449.050,00	100%	95.967.050,00	82,46%	76.743.200,00	82,46	79,97	82,46%	328.192.250,00	82,46	96,4	

4.406.8 1.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	108 fasilitasi	162.000.000,0 0	54 fasilitasi	111.470.000,0 00	27 fasilitasi	25.050.000,0 0	25 fasilitasi	23.352.500,0 0	92,5 9	93, 22	79 fasilitasi	134.822.500,0 00	73,15	83, 22	
4.406.8 1.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	72 fasilitasi	20.000.000,00	36 fasilitasi	11.042.500,0 0	18 fasilitasi	11.113.000,0 0	16 fasilitasi	10.440.000,0 0	88,8 9	93, 94	52 fasilitasi	21.482.500,0 0	72,22	10 7,4 1	
		Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	36 fasilitasi	20.000.000,00	18 fasilitasi	12.249.850,0 0	36 fasilitasi	4.832.350,00	28 fasilitasi	3.720.000,00	77,7 8	76, 98	28 fasilitasi	15.969.850,0 0	77,78	79, 85	

4.406.8 1.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	192 fasilitasi	40.000.000,00	96 fasilitasi	48.406.500,00	48 fasilitasi	18.606.500,00	42 fasilitasi	18.455.900,00	87,5	99,19	138 fasilitasi	66.862.400,00	71,88	167,16
4.406.8 1.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	26.455.000,00	3 kegiatan	19.220.000,00	1 kegiatan	7.370.000,00	1 kegiatan	7.370.000,00	100	100	4 kegiatan	26.590.000,00	80	100,51
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	90 kegiatan	52.000.000,00	90 kegiatan	30.962.000,00	90 kegiatan	18.267.000,00	44 kegiatan	8.840.000,00	48,89	48,39	44 kegiatan	39.802.000,00	48,89	76,54
4.406.8 1.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	16725 berkas	18.000.000,00	10035 berkas	9.198.200,00	3345 berkas	3.438.200,00	2926 berkas	3.007.600,00	87,47	87,48	12961 berkas	12.205.800,00	77,49	67,81

			Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	5 kegiatan	2.000.000,00	14 kegiatan	8.900.000,00	5 kegiatan	7.290.000,00	2 kegiatan	1.557.200,00	40	21,36	2 kegiatan	10.457.200,00	40	52,86	
<b>2</b>	4.406.81.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.437.221.800,00</b>	<b>76,05%</b>	<b>977.932.244,00</b>	<b>100%</b>	<b>358.200.450,00</b>	<b>45,46%</b>	<b>162.821.300,00</b>	<b>45,46%</b>	<b>45,46%</b>	<b>45,46%</b>	<b>1.140.753.544,00</b>	<b>45,46%</b>	<b>79,37%</b>	
	4.406.81.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/ Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	57.000.000,00	36 bulan	34.800.000,00	12 bulan	8.400.000,00	6 bulan	4.200.000,00	50	50	42 bulan	39.000.000,00	70	68,42	
	4.406.81.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	533.880.000,00	36 OB	334.626.844,00	12 OB	160.938.492,00	12 OB	66.195.046,00	100	41,13	48 OB	400.821.890,00	80	75,08	JUMLAH PENGERIMA ADA LAH JUMLAH PENGERIMA SELAMA SATU

																		TAH UN ANG GAR AN
4.406.8 1.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 JENIS	98.770.000,00	3 JENIS	83.305.650,00	40 JENIS	17.476.600,00	20 JENIS	8.737.400,00	50	49,99	23 JENIS	92.043.050,00	460	93,19		
4.406.8 1.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 paket	62.396.800,00	3 paket	40.926.000,00	1 paket	15.950.900,00	1 paket	7.493.854,00	100	46,98	4 paket	48.419.854,00	80	77,6	-	
4.406.8 1.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	10000 dos	226.560.000,00	6000 dos	129.589.500,00	2000 dos	28.000.000,00	1000 dos	12.550.000,00	50	44,82	7000 dos	142.139.500,00	70	62,74	-	
4.406.8 1.02.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam	90 HOK	458.615.000,00	54 HOK	354.684.250,00	18 HOK	127.434.458,00	18 HOK	63.645.000,00	100	49,94	72 HOK	418.329.250,00	80	91,22	JUM LAH YAN G MEL AKS ANA KAN	

			daerah (HOK)																KEGIATAN ADA LAH JUM LAH ORANG SELAMA SATU TAHUN ANGGARAN
<b>3</b>	4.406.8 1.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>669.123.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>337.004.550,00</b>	<b>100%</b>	<b>144.288.800,00</b>	<b>7.87%</b>	<b>11.360.700,00</b>	<b>7,87</b>	<b>7,87</b>	<b>7.87%</b>	<b>348.365.250,00</b>	<b>7,87</b>	<b>52,06</b>		
	4.406.8 1.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	23 jenis	152.700.000,00	11 jenis	75.818.750,00	5 jenis	54.347.000,00	0 jenis	0	0	0	11 jenis	75.818.750,00	47,83	49,65	Belanja modal akan dilaksanakan di Triwulan III	

	4.406.8 1.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 jenis	410.163.200,00	4 jenis	204.420.000,00	3 jenis	81.086.000,00	2 jenis	6.932.800,00	66,67	8,55	2 jenis	211.352.800,00	40	51,53	
	4.406.8 1.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 unit	106.260.000,00	2 unit	56.765.800,00	6 unit	8.855.800,00	3 unit	4.427.900,00	50	50	3 unit	61.193.700,00	33,33	57,59	
<b>4</b>	4.406.8 1.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33%</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>66,67</b>	
	4.406.8 1.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	20 orang	36.000.000,00	12 orang	21.600.000,00	4 orang	7.200.000,00	2 orang	2.400.000,00	50	33,33	14 orang	24.000.000,00	70	66,67	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI

5	4.406.8 1.05	<b>PROGRA M PENINGK ATAN PENGEMB ANGAN SISTEM PELAPOR AN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGA N</b>	<b>Persent ase Dokume n Perenca naan, Laporan Keuang an dan Kinerja Perangk at Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>77.200.000,0 0</b>	<b>100%</b>	<b>39.120.000, 00</b>	<b>100 %</b>	<b>7.066.100,0 0</b>	<b>53.7 1 %</b>	<b>3.795.100,0 0</b>	<b>53,7 1</b>	<b>53, 71</b>	<b>53.7 1 %</b>	<b>42.915.100, 00</b>	<b>53,71</b>	<b>55, 59</b>	
	4.406.8 1.05.01	Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokume n Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profil e Kinerja PD/Sur	35 lapora n	77.200.000,00	21 lapora n	39.120.000,0 0	7 lapo ran	7.066.100,00	3 lapo ran	3.795.100,00	42,8 6	53, 71	24 lapor an	42.915.100,0 0	68,57	55, 59	



### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Kalipare melaksanakan 1 Program dengan 4 Kegiatan teknis dan 4 Program dengan 11 kegiatan operasional/rutin dan terdapat perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp8.400.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp8.400.000,-;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp.160.938.492,- berubah menjadi sebesar Rp.132.252.492,-; dengan tujuan lebih mengefektifkan kinerja serata anggaran.
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.476.600,-; dan analisis kebutuhan sebesar Rp. 17.476.600,-;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp15.950.900,-; dan analisis kebutuhan sebesar Rp15.950.900,-;
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp28.000.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp28.000.000,-;
- f. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp.127.434.458,- bergeser menjadi sebesar Rp226.514.458,- dikarenakan untuk lebih mengoptimalkan penanganan pandemi covid-19 di wilayah.

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah:

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.54.347.000 bergeser menjadi sebesar sebesar Rp36.050.000,-; dikarenakan untuk lebih mengoptimalkan penanganan pandemi covid-19 di wilayah

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp81.086.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp28.989.000,-; dikarenakan untuk lebih mengoptimalkan penanganan pandemi covid-19 di wilayah.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp8.855.800,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp8.855.800,-

### **3. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dialokasikan anggaran sebesar Rp7.200.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp7.200.000,-

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- a. Laporan Kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.066.100,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp 7.066.100,-

### **5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pelayanan kecamatan adalah :

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp25.050.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp25.050.000,-;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dialokasikan anggaran sebesar Rp15.945.350,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp15.945.350,-;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.606.500,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp 18.606.500,-
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp25.637.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp25.637.000,-;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dialokasikan anggaran sebesar Rp10.728.200,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp10.728.200,-

Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kalipare Tahun 2020 terdapat perubahan. Adapun Rincian Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2020 sesuai Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 diuraikan dalam **Tabel 3.1** sebagai berikut:

**tabel 3.1**  
**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**KECAMATAN KALIPARE TAHUN 2020**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				612.722.400,00		612.722.400,00	-			
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			612.722.400,00		612.722.400,00	-			
4,406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			612.722.400,00		612.722.400,00	-			
4.406.81	<b>KECAMATAN KALIPARE</b>			612.722.400,00		612.722.400,00	-			
4.406.81.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)</b>	100%	95.967.050,00	100%	95.967.050,00	-			
4.406.81.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	27 fasilitasi	25.050.000,00	27 fasilitasi	25.050.000,00	-	KECAMATAN KALIPARE	APBD Kabupaten	
4.406.81.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	18 fasilitasi	11.113.000,00	18 fasilitasi	11.113.000,00	-	KECAMATAN KALIPARE	APBD Kabupaten	

		Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	36 fasilitasi	4.832.350,00	36 fasilitasi	4.832.350,00	-	KECAMATAN KALIPARE	APBD Kabupaten	
4.406.81.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 fasilitasi	18.606.500,00	48 fasilitasi	18.606.500,00	-	KECAMATAN KALIPARE	APBD Kabupaten	
4.406.81.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	7.370.000,00	1 kegiatan	7.370.000,00	-	KECAMATAN KALIPARE	APBD Kabupaten	
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	90 kegiatan	18.267.000,00	90 kegiatan	18.267.000,00	-	KECAMATAN KALIPARE	APBD Kabupaten	
4.406.81.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	3345 berkas	3.438.200,00	3345 berkas	3.438.200,00	-	KECAMATAN KALIPARE	APBD Kabupaten	
		Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	5 kegiatan	7.290.000,00	5 kegiatan	7.290.000,00	-	KECAMATAN KALIPARE	APBD Kabupaten	
<b>4.406.81.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>358.200.450,00</b>	<b>100%</b>	<b>428.594.450,00</b>	<b>(70.394.000,00)</b>			

4.406.81.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	8.400.000,00	12 bulan	8.400.000,00	-	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	
4.406.81.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	160.938.492,00	6 OB	132.252.492,00	28.686.000,00	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	
4.406.81.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	40 JENIS	17.476.600,00	40 JENIS	17.476.600,00	-	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	
4.406.81.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 paket	15.950.900,00	1 paket	15.950.900,00	-	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	
4.406.81.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2000 dos	28.000.000,00	2000 dos	28.000.000,00	-	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	
4.406.81.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	18 HOK	127.434.458,00	17 HOK	226.514.458,00	(99.080.000,00)	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	
<b>4.406.81.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>144.288.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>73.894.800,00</b>	<b>70.394.000,00</b>			
4.406.81.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 jenis	54.347.000,00	2 jenis	36.050.000,00	18.297.000,00	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	
4.406.81.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (	3 jenis	81.086.000,00	1 jenis	28.989.000,00	52.097.000,00	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	

		jenis)								
4.406.81.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	6 unit	8.855.800,00	6 unit	8.855.800,00	-	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	
<b>4.406.81.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>	-			
4.406.81.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	4 orang	7.200.000,00	4 orang	7.200.000,00	-	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	
<b>4.406.81.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7.066.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.066.100,00</b>	-			
4.406.81.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 laporan	7.066.100,00	7 laporan	7.066.100,00	-	Kecamatan Kalipare	APBD Kabupaten	

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ini terdapat 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**